

## **PIMPINAN DPRD SULBAR PERIODE 2019-2024 DIMINTA SEGERA KEMBALIKAN RUMAH DAN KENDARAAN DINAS**



*Teropongsulsejaya.com*

Pelantikan pimpinan DPRD Sulawesi Barat (Sulbar) periode 2024-2029 dijadwalkan pada Kamis, 26 September mendatang. Seiring dengan berakhirnya masa jabatan pimpinan DPRD Sulbar periode 2019-2024, mereka diwajibkan mengembalikan fasilitas yang telah mereka gunakan selama menjabat. Fasilitas tersebut termasuk rumah jabatan (Rujab) dan kendaraan dinas (Randis).

Sekretariat DPRD Sulbar telah menyusun surat pemberitahuan kepada pimpinan lama terkait pengembalian fasilitas tersebut. Muhammad Hamzih, Sekretaris DPRD Sulbar, saat ditemui di ruang kerjanya, Kantor DPRD Sulbar, Jl H Abd Malik Pettanna, Endeng, Rangas, Mamuju, pada Selasa (17/9/2024) mengatakan bahwa pasti ada peralihan rumah dinas dan kendaraan dinas. Hamzih sudah meminta semua pimpinan mengembalikan kendaraan dinas, dan surat untuk menarik kendaraan tersebut telah dibuat.

Hamzih menambahkan, persiapan pelantikan sudah matang, pelantikan sudah siap. Pin dan pakaian resmi sudah disiapkan oleh anggota dewan, dan mereka siap dilantik pada Kamis, 26 September. Namun, Hamzih menjelaskan bahwa anggota DPRD yang baru tidak langsung mendapatkan fasilitas berupa perabotan (mobiler) di gedung DPRD. Pengadaan mobiler baru direncanakan tahun depan mengingat keterbatasan anggaran. Ia mengatakan bahwa tidak menganggarkan mobiler untuk tahun ini. Jika ada anggota baru yang membutuhkan meja, ia minta mereka membawa sementara hingga pengadaan dilakukan tahun depan.

Di sisi lain, Pj Gubernur Sulbar, Bahtiar Baharuddin, juga turut menyampaikan ucapan selamat kepada anggota DPRD terpilih. Beliau mengucapkan selamat kepada kawan-kawan yang terpilih di periode 2024-2029. Semoga kita bertemu di hari pelantikan.

**Sumber berita:**

1. <https://sulbar.tribunnews.com/2024/09/17/pimpinan-dprd-sulbar-periode-2019-2024-diminta-segera-kembalikan-rumah-dan-kendaraan-dinas>, Pimpinan DPRD Sulbar Periode 2019-2024 Diminta Segera Kembalikan Rumah dan Kendaraan Dinas, 17 September 2024;
2. <https://sulbar.herald.id/2024/09/18/masa-jabatan-segera-berakhir-pimpinan-dprd-sulbar-diminta-kembalikan-fasilitas/>, Masa Jabatan Segera Berakhir, Pimpinan DPRD Sulbar Diminta Kembalikan Fasilitas, 18 September 2024;
3. Radar Sulbar, Pimpinan DPRD Sulbar Diminta Kembalikan Randis, 18 September 2024.

**Catatan:**

1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017, pada Pasal 9 ayat (1) dan (2) disebutkan bahwa Tunjangan kesejahteraan pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas:
  - a. jaminan kesehatan;
  - b. jaminan kecelakaan kerja;
  - c. jaminan kematian; dan
  - d. pakaian dinas dan atribut.Selain tunjangan kesejahteraan tersebut, Pimpinan DPRD disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:
  - a. rumah negara dan perlengkapannya;
  - b. kendaraan perorangan dinas; dan
  - c. belanja rumah tangga;
2. Sesuai Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah tersebut, Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dan huruf b disediakan bagi Pimpinan DPRD sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Berdasarkan Pasal 13 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017, maka Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa jabatan, rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan perorangan dinas wajib dikembalikan dalam

keadaan baik kepada Pemerintah Daerah sejak tanggal penetapan pemberhentian masa jabatan;

4. Sesuai Pasal 14 Peraturan Pemerintah tersebut, maka Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan perorangan dinas tersebut tidak dapat dilakukan pemanfaatan dan pemindahtanganan. Dikecualikan dari ketentuan tersebut untuk kendaraan perorangan dinas yang sudah tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dapat dilakukan pemindahtanganan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) dan (3) Peraturan Pemerintah tersebut, maka Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara dan kendaraan perorangan dinas bagi Pimpinan DPRD kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi. Tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi bagi Pimpinan DPRD diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.
6. Sesuai Pasal 16 Peraturan Pemerintah tersebut, maka Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan perorangan dinas serta tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi tersebut tidak dapat diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD secara bersamaan.